



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 tahun 2009 pasal 138 ayat (7) maka dipandang perlu diatur dalam peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 - b. bahwa sebagai akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, darurat, mendesak, dan prioritas guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao yang menyebabkan perlu dilakukannya pergeseran anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 039, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 052);
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia *sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas *pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara *Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.*
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
5. *Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.*
6. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
10. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
11. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan /atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk guna memverifikasi dan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dokumen perencanaan lainnya yang diajukan oleh SKPD.
19. Program/Kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD adalah program/kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
20. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun Anggaran Tertentu.
21. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan pelaksanaan rasionalisasi/pergeseran anggaran antar SKPD.

2. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dilakukannya pergeseran anggaran dalam tahun anggaran berjalan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat strategis, darurat, mendesak dan prioritas.
3. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan untuk :
 - a. Membiayai defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
 - d. Penyesuaian yang disebabkan karena ketentuan aturan, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
 - e. Mendanai kegiatan yang bersifat strategis, darurat, mendesak dan prioritas dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - f. Mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV
JENIS PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 4

- Pergeseran Anggaran Meliputi :
- a. Pergeseran Anggaran antar SKPD;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Kelompok Belanja;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program dan Kegiatan;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Jenis Belanja;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar rincian Obyek Belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - g. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan;
 - h. Pergeseran anggaran kas terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan.

BAB V
KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan apabila :
 - a. Program dan kegiatan yang bersifat strategis, darurat, mendesak, dan prioritas yang anggarannya belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran yang tersedia;
 - c. Terdapat Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang perlu segera dilaksanakan; dan
 - d. Memberitahukan dan/atau mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dapat dilakukan apabila :
 - a. Masih dalam jenis belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam jenis Belanja Berkenaan; dan
 - c. Mendapat persetujuan Sekretaris daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, dapat dilakukan apabila :
 - a. Masih dalam obyek belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam obyek Belanja Berkenaan; dan
 - c. Mendapat persetujuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, dapat dilakukan apabila :
 - a. Masih dalam rincian obyek belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam rincian obyek Belanja Berkenaan; dan
 - c. Mendapat persetujuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VI
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
Bagian I
Tata cara pergeseran Anggaran di SKPD
Pasal 6

- (1) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, kepala SKPD dapat mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis beserta dokumen pendukung lainnya kepada :

- a. Bupati, untuk pergeseran Anggaran antar SKPD, antar kelompok, antar program/kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - b. Sekretaris Daerah, untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. Kepala SKPKD selaku PPKD, untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d. Kepala SKPKD selaku PPKD, untuk pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
 - e. Kepala SKPKD selaku PPKD, untuk pergeseran Anggaran Kas.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
 - (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selanjutnya SKPD mengajukan DPPA untuk diverifikasi oleh Tim Asistensi.
 - (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d setelah mendapatkan persetujuan dari PPKD selanjutnya SKPD mengajukan DPPA untuk diverifikasi oleh Tim Asistensi.
 - (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, setelah mendapatkan persetujuan PPKD selanjutnya SKPD dapat melaksanakan kegiatan sesuai SPD yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
 - (7) SKPD dapat melaksanakan kegiatan pergeseran anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diundangkan.
 - (8) Pencairan dana kegiatan dilakukan oleh SKPD setelah perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diundangkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran di PPKD
Pasal 7

Tata cara pergeseran anggaran di PPKD dilakukan dengan:

- a. menerbitkan surat edaran tentang pergeseran anggaran;
- b. menghimpun usulan pergeseran anggaran yang diusulkan SKPD;
- c. melakukan pembahasan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD bersama TAPD;
- d. melakukan inventarisasi hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD.
- e. menerbitkan surat jawaban dan DPPA;
- f. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- g. mengesahkan DPPA;
- h. menerbitkan Surat Penyediaan Dana;
- i. menyiapkan Surat Bupati kepada DPRD tentang permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan sebelum penetapan Perubahan APBD; dan

- j. menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKPD untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Anggaran di Sekretaris Daerah
Pasal 8

Tata cara pergeseran anggaran di Sekretaris Daerah dilakukan dengan:

- a. memberikan disposisi kepada TAPD atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;
- b. memimpin pembahasan usulan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan DPPA-SKPD bersama TAPD;
- c. memberikan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
- d. memberikan pertimbangan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD terhadap belanja yang bersifat strategis, darurat, mendesak dan prioritas yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD.
- e. menyiapkan surat permohonan pergeseran anggaran yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk kegiatan yang bersifat strategis, darurat, mendesak, prioritas dan/atau karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan atas pertimbangan TAPD yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD.

Bagian Keempat
Tata Cara pelaksanaan program dan kegiatan
Yang anggarannya belum tersedia
dan/atau tidak cukup tersedia
Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah perlu menganggarkan program dan kegiatan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. SKPD terkait mengajukan usulan kepada Bupati disertai dokumen pendukung;
 - c. dilakukan pembahasan usulan seperti yang tertuang dalam DPPA oleh TAPD dibantu oleh Tim Asistensi bersama SKPD;
 - d. Bupati menyurati pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. penganggaran dilaksanakan berdasarkan hasil persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kecuali ditentukan/diatur lain dengan peraturan perundang-undangan; dan

- f. SKPD terkait mengajukan DPPA untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum penetapan perubahan APBD.

BAB VII

PENGELUARAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN APBD

Pasal 11

Pengeluaran anggaran akibat pergeseran anggaran antar SKPD, antar program/kegiatan, dan antar jenis belanja yang bersifat strategis/prioritas/mendesak dan/atau karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, dapat dilaksanakan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan dalam pasal 10 dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD setelah mendapat persetujuan DPRD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Apabila DPRD belum memberikan persetujuan terhadap surat Bupati setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat Bupati dimaksud maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditampung dalam peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, dan atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah **Kabupaten Rote Ndao.**

ditetapkan di Baa
pada tanggal, **19** September 2016



Diundangkan di Baa
pada tanggal **26** September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, **W**

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR **0390**